

ABSTRAK

Merek merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan atas merek diatur dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pemilik merek akan memperoleh perlindungan hukum atas mereknya setelah merek tersebut didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pelanggaran atas hak merek terdaftar seseorang menyebabkan munculnya tuntutan hak dari pemilik merek terdaftar tersebut. Pada prakteknya, Indonesia masih marak dengan kejadian pembajakan dan pemalsuan merek terdaftar. Salah satu contoh kasus yakni pemalsuan kaos – kaos klub bola internasional yang dijual dengan harga relatif murah di Indonesia. Kaos – kaos tersebut didesain dengan bentuk unik dengan logo klub sepak bola dunia. Kasus ini dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hak merek apabila tidak memiliki ijin tertulis dari klub atau negara yang logonya disertakan dalam kaos – kaos bola tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana perlindungan yang diberikan UU Merek terhadap merek – merek terdaftar di Indonesia, dan untuk memperoleh pemahaman yang tepat mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran UU Merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yakni upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan melakukan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan penggunaan logo – logo klub bola dunia dalam kaos – kaos bola yang dipasarkan di Indonesia merupakan pelanggaran atas UU Merek. Logo klub sepak bola dunia dapat dikategorikan sebagai merek terkenal yang harus dilindungi oleh hukum merek di Indonesia, sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek. Terhadap pelaku yang sengaja menggunakan logo klub – klub bola dunia pada kaos – kaos bola dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, perdata, dan administratif sesuai ketentuan Pasal 76, Pasal 78, Pasal 90, dan Pasal 91 UU Merek.

Kata kunci: Merek, Logo Klub, Kaos Bola

ABSTRACT

Trademark is one of the Intellectual Property Rights that protected by the law. The protection of trademark in Indonesia was regulated into Undang – Undang No. 15/2001 tentang Merek. The trademark's owner will get the law protection of his trademark once he registered it on the Dirjen HKI list. Any kind of violations to this trademark would cause responsibility from the offender. Practically, there are numbers of fabrication and violation toward registered trademarks. For example, the fabrication of football fans clothes with football clubs logo printed/sutured on them, being sold with cheaper price. This case could be categorized as a violation to trademark if the producers or sellers do not have written permission from the football logo's owner.

This research is aimed to get fully understanding about the effectiveness of law protection from Undang – Undang No. 15/2001 tentang Merek to registered trademarks in Indonesia, and to understand the legal consequences to offenders. The research method is Juridis Normative, as efforts to find solutions for the legal issue through researching and analyzing the positive law.

The research's result shows that the usage of football clubs logo into football fans clothes is a violation to Undang – Undang No. 15/2001 tentang Merek. It is because the football clubs logo is categorized as famous-trademark that should be protected by Indonesian law based on Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang – Undang No. 15/2001 tentang Merek. The offender could be responsible in public law, private law, and administrative law based on Pasal 76, Pasal 78, Pasal 90, dan Pasal 91 Undang – Undang No. 15/2001 tentang Merek.

Keywords: Trademark, Club Logo, Football Clothe